

**KEKUATAN MENGIKAT PERJANJIAN *CLICKWRAP* DAN
BROWSEWRAP DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERJANJIAN DI
INDONESIA**
***BINDING FORCE OF CLICKWRAP AND BROWSEWRAP AGREEMENTS
FROM THE PERSPECTIVE OF AGREEMENT LAW IN INDONESIA***

Titik Sri Hayati dan Miftakhul Huda

Magister Kenotariatan, Universitas Narotama

Korespondensi Penulis : titiksh008@gmail.com , miftakhul.huda@narotama.ac.id .

Citation Structure Recommendation :

Hayati, Titik Sri, dan Miftakhul Huda. *Kekuatan Mengikat Perjanjian Clickwrap dan Browsewrap dalam Perspektif Hukum Perjanjian di Indonesia*. Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.4 (2025).

ABSTRAK

Perkembangan teknologi informasi memengaruhi hukum perjanjian, terutama dalam transaksi elektronik seperti perjanjian *clickwrap* & *browsewrap*. Penelitian ini mengkaji kekuatan mengikat keduanya dalam perspektif hukum Indonesia dan asas-asas kontrak, seperti kebebasan berkontrak dan iktikad baik. Dengan metode yuridis normatif dan pendekatan perundang-undangan serta konseptual membuat analisis terhadap peraturan perundang-undangan, ditemukan bahwa *clickwrap* lebih mengikat karena adanya persetujuan eksplisit, sedangkan *browsewrap* sering dipersoalkan karena minimnya ekspresi persetujuan. Untuk keabsahan, dibutuhkan syarat sah perjanjian serta transparansi informasi. Penelitian ini merekomendasikan pembaruan regulasi kontrak elektronik dan penguatan prinsip *informed consent* dalam transaksi digital demi kepastian hukum.

Kata Kunci: *Browsewrap, Clickwrap, Hukum Perjanjian, Perjanjian Elektronik, Transaksi Digital*

ABSTRACT

The development of information technology has influenced contract law, particularly in electronic transactions such as clickwrap and browsewrap agreements. This study examines the binding force of both agreement types from the perspective of Indonesian contract law and core legal principles such as freedom of contract and good faith. Using a normative juridical method and both statutory and conceptual approaches, the study analyzes relevant legislation and finds that clickwrap agreements are more binding due to explicit consent, while browsewrap agreements are often disputed due to the lack of clear user assent. For validity, general contract requirements and information transparency must be fulfilled. This research recommends updating electronic contract regulations and strengthening the principle of informed consent in digital transactions to ensure legal certainty.

Keywords: *Browsewrap, Clickwrap, Contract Law, Digital Transactions, Electronic Agreement*

A. PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah memberikan dampak yang sangat signifikan terhadap berbagai aspek kehidupan manusia, termasuk dalam bidang hukum, khususnya hukum perjanjian. Salah satu dampak besar dari perkembangan teknologi ini adalah pergeseran bentuk perjanjian dari konvensional (lisan atau tertulis) menjadi digital atau elektronik. Bentuk perjanjian digital yang semakin umum ditemui dalam praktik transaksi elektronik adalah perjanjian berbentuk *clickwrap* dan *browsewrap*. Kedua jenis perjanjian ini kini banyak digunakan dalam transaksi yang dilakukan melalui situs web, aplikasi mobile, maupun platform digital lainnya.

Perkembangan teknologi digital telah menghadirkan model perjanjian elektronik baru seperti *clickwrap agreement* dan *browsewrap agreement*, yang umumnya muncul dalam transaksi daring. Dalam perspektif hukum perjanjian Indonesia, timbul pertanyaan mengenai sejauh mana perjanjian tersebut memiliki kekuatan mengikat, mengingat asas konsensualisme yang mensyaratkan adanya kesepakatan bebas dari para pihak sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata.¹ Kajian ini tidak hanya relevan dari sudut pandang normatif, tetapi juga filosofis, khususnya terkait perlindungan hak-hak fundamental manusia. Dalam konteks internasional, Pasal 12 *Universal Declaration of Human Rights* (UDHR) menegaskan hak atas privasi sebagai bagian dari hak asasi yang harus dilindungi.² Demikian pula, dalam hukum nasional, Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 menjamin hak atas perlindungan diri pribadi, termasuk data pribadi dalam ranah digital.³ Oleh karena itu, pengaturan dan penilaian terhadap validitas perjanjian *clickwrap* dan *browsewrap* tidak dapat dilepaskan dari prinsip keadilan, kebebasan berkontrak, dan penghormatan terhadap hak privasi pengguna. Ketegangan antara efisiensi transaksi digital dengan perlindungan hak-hak dasar inilah yang menuntut analisis lebih lanjut mengenai kekuatan mengikat perjanjian digital dalam sistem hukum Indonesia.⁴

¹ Subekti, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta, 2005, p.15.

² Andi Muhammad Effendi, *Hak Asasi Manusia dalam Dimensi Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2005, p.102.

³ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Konstitusi Press, Jakarta, 2006, p.120.

⁴ Sutan Remy Sjahdeini, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia*, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 2009.

Secara filosofis, perjanjian bukan hanya instrumen legal formal, tetapi juga perwujudan dari nilai keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan bagi para pihak. Gagasan ini sejalan dengan pandangan Gustav Radbruch yang menempatkan keadilan, kepastian, dan kemanfaatan sebagai tujuan fundamental hukum. Dalam konteks perjanjian digital seperti *clickwrap* dan *browsewrap*, muncul persoalan filosofis mengenai apakah kesepakatan yang dihasilkan benar-benar mencerminkan kehendak bebas atau sekadar paksaan teknologi yang dibungkus dalam efisiensi transaksi. Jika asas kebebasan berkontrak (*freedom of contract*) dipahami secara absolut, maka setiap persetujuan daring dianggap sah selama memenuhi syarat formil. Namun, dalam kerangka keadilan substantif, perjanjian tersebut patut dikaji ulang, sebab sering kali pengguna tidak sepenuhnya memahami konsekuensi hukum dari “klik setuju” atau sekadar menjelajah situs. Dari perspektif hak asasi manusia, perjanjian digital ini juga bersinggungan dengan hak privasi yang dijamin dalam Pasal 12 *Universal Declaration of Human Rights* dan Pasal 28G ayat (1) UUD 1945. Dengan demikian, problematika kekuatan mengikat perjanjian *clickwrap* dan *browsewrap* tidak hanya menjadi persoalan normatif dalam hukum perjanjian Indonesia, tetapi juga refleksi atas nilai-nilai filosofis tentang kebebasan, martabat manusia, serta perlindungan hak dasar di era digital.⁵

Perjanjian *clickwrap* merupakan bentuk persetujuan di mana pengguna secara aktif harus mengklik kotak centang (“*I agree*” atau “*Saya setuju*”) sebelum dapat melanjutkan penggunaan layanan atau pembelian produk dalam suatu platform digital. Sedangkan perjanjian *browsewrap* biasanya hanya mencantumkan tautan ke syarat dan ketentuan layanan (*terms of service*), dan pengguna dianggap menyetujui perjanjian tersebut hanya dengan mengakses atau menggunakan situs tanpa tindakan eksplisit berupa klik persetujuan. Perbedaan bentuk persetujuan antara kedua jenis perjanjian ini menimbulkan pertanyaan hukum yang penting, apakah keduanya memiliki kekuatan mengikat yang sama dalam sistem hukum Indonesia.⁶

⁵ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, p.55.

⁶ Imelda Martinelli, Satria Hadi Wibowo, Gertrud Felita Maheswari Andreas dan Majolica Ocarina Fae, *Penggunaan Click-Wrap Agreement pada E-Commerce: Tinjauan terhadap Keabsahannya sebagai Bentuk Perjanjian Elektronik*, *Jurnal Supremasi*, Vol.14, No.1 (Maret 2024), p.73–86.

Titik Sri Hayati dan Miftakhul Huda
Kekuatan Mengikat Perjanjian Clickwrap dan Browsewrap dalam Perspektif Hukum Perjanjian di Indonesia

Dalam perspektif hukum perjanjian Indonesia, suatu perjanjian dianggap sah apabila memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPPer), yakni: (1) kesepakatan para pihak; (2) kecakapan untuk membuat suatu perikatan; (3) suatu hal tertentu; dan (4) suatu sebab yang halal. Unsur kesepakatan menjadi fondasi utama dalam menentukan sah atau tidaknya sebuah perjanjian.⁷ Dalam konteks digital, kesepakatan menjadi semakin kompleks karena bentuk komunikasi dan interaksi antara para pihak tidak lagi berlangsung secara langsung (tatap muka), melainkan secara virtual.

Perjanjian *clickwrap* dianggap lebih mencerminkan adanya unsur kesepakatan yang jelas karena adanya tindakan aktif dari pengguna yang menyatakan persetujuan terhadap syarat dan ketentuan yang ditetapkan. Sebaliknya, dalam perjanjian *browsewrap*, tidak ada tindakan eksplisit dari pengguna yang menunjukkan bahwa ia benar-benar membaca, memahami, dan menyetujui syarat-syarat perjanjian. Hal ini menimbulkan perdebatan apakah perjanjian *browsewrap* dapat dianggap sah dan mengikat secara hukum, mengingat prinsip umum hukum perjanjian di Indonesia sangat menekankan pada adanya kesepakatan bebas antara para pihak.⁸

Permasalahan menjadi semakin kompleks ketika kita meninjau praktik yang terjadi di Indonesia, di mana banyak situs web, aplikasi, dan layanan daring menggunakan *browsewrap agreement* tanpa memperhatikan keterbukaan dan pemahaman pengguna terhadap ketentuan yang mereka setujui secara implisit. Dalam banyak kasus, pengguna bahkan tidak menyadari bahwa mereka telah "menyetujui" syarat dan ketentuan tertentu, sehingga ketika terjadi sengketa, muncul persoalan mengenai apakah mereka benar-benar terikat secara hukum pada perjanjian tersebut.⁹ Lebih jauh lagi, regulasi di Indonesia tentang perjanjian elektronik memang telah diatur melalui beberapa peraturan perundang-undangan, seperti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) beserta perubahannya melalui UU Nomor 19 Tahun 2016,

⁷ Indonesia, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*.

⁸ Amirah Dwi Subarkah & Elsa Gravionika, *Validitas Hukum Perjanjian Clickwrap dan Browsewrap dalam Transaksi E-commerce: Kajian Normatif terhadap Prinsip Konsensualisme*, Jurnal Hukum Legalita, Vol.6, No.2 (Desember 2024), p.260–267.

⁹ Nabilah Luthfiyah Chusnida, *Click-Wrap Agreement: Pengalihan Tanggung Jawab dalam Melindungi Konsumen*, PROGRESIF: Jurnal Hukum, Vol.17, No.2 (Desember 2023), p.180-204.

serta Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP PSTE).¹⁰ Namun, peraturan-peraturan tersebut belum secara spesifik mengatur mengenai bentuk dan syarat sah perjanjian dalam model *clickwrap* maupun *browsewrap*. Hal ini menyisakan ruang abu-abu dalam interpretasi hukum mengenai validitas dan kekuatan mengikat kedua jenis perjanjian tersebut di Indonesia.

Sebagai contoh, dalam Pasal 18 ayat (1) UU ITE dinyatakan "Perjanjian dapat dibuat melalui sistem elektronik sepanjang sistem tersebut memenuhi syarat sebagai alat bukti hukum yang sah. Namun, ketentuan ini masih membutuhkan interpretasi lebih lanjut mengenai bentuk persetujuan seperti apa yang dianggap cukup untuk memenuhi unsur "kesepakatan" dalam perjanjian elektronik. Apakah tindakan diam dari pengguna dalam *browsewrap* sudah cukup menunjukkan adanya kesepakatan, atau harus ada bentuk tindakan aktif seperti dalam *clickwrap*.

Di negara lain, seperti Amerika, pengadilan telah mengembangkan berbagai putusan yang membedakan kekuatan mengikat *clickwrap* dan *browsewrap*. Pengadilan cenderung memberi kekuatan hukum yang lebih besar pada *clickwrap* karena tindakan eksplisit pengguna dianggap sebagai wujud nyata persetujuan. Sementara itu, *browsewrap* hanya akan dianggap mengikat jika pengguna diberikan kesempatan yang cukup untuk mengetahui isi syarat dan ketentuan, dan tetap memilih untuk melanjutkan penggunaan layanan tersebut. Namun, pendekatan semacam ini belum banyak digunakan dalam praktik hukum Indonesia.

Dengan demikian, menjadi penting untuk meneliti bagaimana hukum perjanjian Indonesia memandang dan mengakomodasi bentuk perjanjian digital ini, serta sejauh mana *clickwrap* dan *browsewrap* memiliki kekuatan mengikat secara hukum. Penelitian ini menjadi relevan mengingat semakin banyak masyarakat yang melakukan aktivitas dan transaksi secara daring, namun tidak selalu memahami bahwa mereka telah memasuki suatu hubungan hukum yang mengikat melalui klik ataupun penggunaan layanan.¹¹

¹⁰ Indonesia, *Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik*, LN No. 185, TLN No. 6400.

¹¹ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2003, p.67.

Titik Sri Hayati dan Miftakhul Huda
Kekuatan Mengikat Perjanjian Clickwrap dan Browsewrap dalam Perspektif Hukum Perjanjian di Indonesia

Pentingnya pengaturan yang jelas mengenai bentuk dan kekuatan mengikat perjanjian digital seperti *clickwrap* dan *browsewrap*. dalam praktiknya, banyak pelaku usaha digital yang mengadopsi model perjanjian *browsewrap* tanpa memberikan akses atau visibilitas yang cukup kepada pengguna terhadap syarat dan ketentuan yang berlaku, sehingga berpotensi menimbulkan ketimpangan posisi tawar antara pelaku usaha dan konsumen.¹² Hal ini menunjukkan bahwa dari perspektif keadilan kontraktual, *browsewrap agreement* masih memiliki kelemahan serius dalam menjamin adanya kesepakatan yang sah dan bebas dari paksaan atau kekeliruan.

Di tengah pertumbuhan pesat transaksi daring, validitas perjanjian elektronik tidak hanya menjadi isu normatif tetapi juga praktis. Model perjanjian *browsewrap* memiliki kelemahan mendasar karena minimnya keterlibatan aktif dari pengguna dalam menyatakan persetujuan, yang menyebabkan tidak terpenuhinya prinsip *consensus* sebagaimana disyaratkan dalam hukum perjanjian.¹³ Hal ini menjadi perhatian serius karena banyak pelaku usaha digital di Indonesia lebih memilih menggunakan *browsewrap agreement* untuk efisiensi, meskipun secara yuridis dapat menimbulkan potensi sengketa di kemudian hari. Penggunaan *browsewrap* tanpa pemberitahuan yang jelas dan eksplisit terhadap syarat dan ketentuan dapat menyebabkan perjanjian tersebut dinilai tidak memenuhi unsur kesepakatan yang sah, yang pada akhirnya merugikan konsumen dan melemahkan posisi hukum penyedia jasa.

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu metode penelitian hukum yang dilakukan dengan menelaah bahan hukum tertulis sebagai sumber utama untuk mengkaji norma-norma hukum yang berlaku terkait dengan perjanjian *clickwrap* dan *browsewrap* dalam konteks hukum perjanjian di Indonesia.¹⁴ Metode ini bertujuan untuk mengidentifikasi, menafsirkan, dan menganalisis ketentuan hukum positif yang relevan, serta mengkaji konsep-konsep hukum yang mendasari keberlakuan dan kekuatan mengikat dari perjanjian digital tersebut.

¹² Y. Iskandar dan D. Wibowo, *Analisis Yuridis Kekuatan Mengikat Perjanjian Elektronik Berbasis Browsewrap Agreement*, Jurnal Hukum dan Teknologi, Vol.6, No.2 (2021), p.123–137.

¹³ A. Tania, D.A. Suryaningrum, *Analisis Yuridis Validitas Perjanjian Browsewrap dalam Transaksi Elektronik di Indonesia*, Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara, Vol.11, No.1 (2022), p.45.

¹⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2017, p.35.

Metode pengumpulan data dilaksanakan melalui *library research* dengan menghimpun bahan dokumentatif dari berbagai sumber, meliputi regulasi perundang-undangan, referensi akademis, dan publikasi ilmiah di bidang hukum.¹⁵ Proses analisis data dilakukan secara kualitatif normatif, yakni melalui interpretasi kritis dan konstruksi argumentatif atas dokumen dan sumber hukum yang tersedia, dengan mengembangkan penafsiran komprehensif untuk menghasilkan simpulan akademis yang sahih dan mendalam.¹⁶

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:¹⁷

1. Pendekatan peraturan Perundang-Undangan (*statue approach*), Pendekatan ini digunakan untuk mengkaji peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia yang berkaitan dengan perjanjian dan transaksi elektronik. Beberapa instrumen hukum yang akan dianalisis dalam penelitian ini antara lain:
 - a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), khususnya Pasal 1320 tentang syarat sah perjanjian;
 - b. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) beserta perubahannya;
 - c. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP PSTE);
 - d. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Pendekatan ini akan digunakan untuk menelusuri bagaimana sistem hukum Indonesia memosisikan perjanjian digital dan bagaimana bentuk perjanjian seperti *clickwrap* dan *browsewrap* dapat dinilai sah dan mengikat berdasarkan ketentuan yang ada.

2. Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*)

Pendekatan konseptual digunakan untuk memahami dan mengkaji konsep-konsep dasar dalam hukum perjanjian, khususnya yang berkaitan dengan asas kebebasan berkontrak, kesepakatan para pihak,

¹⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2006, p.10.

¹⁶ Bambang Sunggono. *Metodologi Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2015, p.45.

¹⁷ Zainuddin Ali. *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, p.57.

Titik Sri Hayati dan Miftakhul Huda
Kekuatan Mengikat Perjanjian Clickwrap dan Browsewrap dalam Perspektif Hukum Perjanjian di Indonesia

serta perlindungan konsumen dalam perjanjian elektronik. Pendekatan ini juga mencakup analisis terhadap doktrin dan teori hukum yang dikembangkan oleh para ahli hukum, baik di dalam negeri maupun secara internasional, untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam terhadap validitas suatu perjanjian digital berdasarkan asas-asas hukum umum. Konsep-konsep yang dikaji antara lain:

- a. Konsep “kesepakatan” dalam perjanjian elektronik;
- b. Prinsip *informed consent* dalam transaksi digital;
- c. Konsep keadilan kontraktual dalam hubungan antara pelaku usaha dan konsumen;
- d. Teori kekuatan mengikat perjanjian dalam ranah hukum privat.

Melalui pendekatan ini, peneliti akan membandingkan teori-teori hukum dengan praktik penyusunan dan pelaksanaan perjanjian *clickwrap* dan *browsewrap*, guna menilai kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip hukum perjanjian yang berlaku di Indonesia.

Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan doktrin hukum perjanjian di Indonesia dalam konteks digital, serta memberikan rekomendasi hukum yang dapat digunakan sebagai dasar bagi pengadilan, pembuat kebijakan, maupun pelaku usaha digital dalam merancang dan menerapkan model perjanjian yang sah dan adil bagi kedua belah pihak. Hal ini sejalan dengan tujuan dari hukum perjanjian itu sendiri, yaitu untuk memberikan kepastian hukum, perlindungan hukum, dan keadilan bagi para pihak yang terlibat dalam suatu hubungan hukum. Rumusan Masalah yang diangkat pada penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana kedudukan hukum dan kekuatan mengikat perjanjian *clickwrap* dan *browsewrap* menurut ketentuan hukum perjanjian di Indonesia?
2. Apa saja syarat-syarat sahnya perjanjian *clickwrap* dan *browsewrap* agar dapat diakui dan dilindungi secara hukum dalam sistem hukum Indonesia?

B. PEMBAHASAN

1. Kedudukan Hukum dan Kekuatan Mengikat Perjanjian *Clickwrap* dan *Browsewrap* menurut Ketentuan Hukum Perjanjian di Indonesia

Dalam hukum perjanjian Indonesia, keabsahan suatu perjanjian ditentukan oleh terpenuhinya syarat-syarat sah sebagaimana tercantum dalam Pasal 1320 KUH Perdata, yaitu kesepakatan para pihak, kecakapan untuk membuat perikatan, suatu hal tertentu, dan suatu sebab yang halal. Ketentuan ini juga berlaku dalam konteks perjanjian elektronik, termasuk perjanjian yang dibuat melalui media digital dengan metode *clickwrap* maupun *browsewrap*. Dalam praktiknya, kedua bentuk perjanjian ini kerap digunakan oleh penyedia jasa daring (*online service providers*) dalam mengatur hubungan hukum dengan pengguna. Namun demikian, keberlakuan hukum dan kekuatan mengikat dari masing-masing jenis perjanjian ini perlu dianalisis lebih lanjut berdasarkan prinsip-prinsip hukum perjanjian yang berlaku di Indonesia.¹⁸

Clickwrap agreement merupakan bentuk perjanjian digital yang mengharuskan pengguna memberikan persetujuan secara eksplisit, biasanya melalui tindakan menekan tombol “Setuju” atau “*I Agree*” sebelum melanjutkan ke tahap berikutnya dalam penggunaan suatu situs atau layanan. Model ini secara hukum dianggap memenuhi unsur kesepakatan karena ada pernyataan kehendak yang jelas dari pengguna, yang secara sadar menandakan penerimaannya terhadap syarat dan ketentuan yang diajukan oleh penyedia jasa. Dalam hal ini, asas *consensus ad idem* atau pertemuan kehendak antara para pihak terpenuhi, sebagaimana disyaratkan dalam teori kehendak (*will theory*) dalam hukum perjanjian. Oleh karena itu, perjanjian *clickwrap* pada prinsipnya memiliki kekuatan mengikat penuh sepanjang tidak melanggar syarat sah lainnya dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹⁹

Sebaliknya, *browsewrap agreement* mengandung kelemahan mendasar dari sisi pembentukan kesepakatan. Dalam model ini, pengguna dianggap menyetujui syarat dan ketentuan hanya dengan mengakses situs web atau menggunakan layanan tertentu, tanpa tindakan aktif untuk menunjukkan persetujuan. Padahal,

¹⁸ Amir Khoiruddin & Lintang Yudhantaka, *Pemanfaatan Barang Milik Daerah Dalam Bentuk Perjanjian Bangun Guna Serah Gedung HI Tech Mall*, Legal Spirit, Vol.8, No.2 (2024).

¹⁹ Subekti, *Hukum Perjanjian*, Intermedia, Jakarta, 2014, p.14.

Titik Sri Hayati dan Miftakhul Huda
Kekuatan Mengikat Perjanjian Clickwrap dan Browsewrap dalam Perspektif Hukum Perjanjian di Indonesia

unsur kesepakatan dalam hukum perjanjian Indonesia bersifat aktif dan eksplisit, bukan implisit atau asumsi diam-diam. Hal ini menimbulkan persoalan hukum karena dapat dikatakan bahwa pengguna tidak pernah benar-benar mengetahui isi perjanjian yang dikenakan kepadanya. Akibatnya, perjanjian *browsewrap* kerap dinilai lemah kekuatannya mengikatnya, khususnya bila pengguna dapat membuktikan bahwa ia tidak pernah melihat, membaca, atau menyetujui syarat dan ketentuan tersebut secara sadar.²⁰

Model *browsewrap* tidak memenuhi unsur transparansi dan partisipasi aktif dari pengguna, sehingga keberlakuannya dapat dipersoalkan. Mereka menyatakan bahwa “ketentuan yang tidak dikomunikasikan secara langsung kepada pengguna sebelum penggunaan layanan tidak dapat secara adil dianggap telah disepakati.”²¹ Hal ini sejalan dengan pandangan para ahli hukum perdata yang menekankan bahwa asas kebebasan berkontrak harus dibarengi dengan kesetaraan informasi dan pemahaman antara para pihak, terutama dalam transaksi yang bersifat standar satu arah (*standard-form contracts*) seperti dalam perjanjian online.

Selain itu, keberadaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan perubahannya melalui UU Nomor 19 Tahun 2016, memberikan legitimasi terhadap perjanjian elektronik, selama unsur kesepakatan tetap terpenuhi. Pasal 18 ayat (1) UU ITE secara tegas menyatakan bahwa perjanjian elektronik adalah sah dan mengikat para pihaknya selama memenuhi syarat sahnya perjanjian. Di sisi lain, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP PSTE) juga menekankan pentingnya keandalan sistem elektronik serta keterbukaan informasi dalam proses transaksi elektronik. Dengan demikian, ketentuan perundang-undangan Indonesia mendukung perjanjian *clickwrap* secara prinsip, namun menempatkan perjanjian *browsewrap* dalam wilayah abu-abu hukum, terutama dari sisi perlindungan konsumen.

Dalam perspektif perlindungan konsumen, perjanjian *browsewrap* juga mengandung potensi pelanggaran terhadap asas transparansi dan keadilan,

²⁰ Salim HS, *Hukum Kontrak: Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta, 2017, p.85.

²¹ Amanda Tania dan Diah Ayu Suryaningrum, *Analisis Yuridis Validitas Perjanjian Browsewrap dalam Transaksi Elektronik di Indonesia*, p.45.

sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Ketika konsumen tidak diberi kesempatan untuk memahami hak dan kewajibannya sebelum menggunakan suatu layanan, maka terjadi ketimpangan posisi tawar yang dapat merugikan konsumen. Dalam hal ini, perjanjian *browsewrap* bisa dianggap sebagai perjanjian baku yang memberatkan dan dapat dinyatakan batal demi hukum jika terbukti menimbulkan kerugian yang tidak wajar bagi konsumen.²²

Asas kebebasan berkontrak merupakan prinsip utama dalam hukum perjanjian di Indonesia, yang memberi kewenangan kepada para pihak untuk secara bebas menentukan isi, bentuk, maupun syarat-syarat dari suatu kontrak, selama tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum, dan kesusilaan.²³ Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata yang menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Dalam konteks transaksi digital, asas ini menjadi dasar pengakuan terhadap berbagai bentuk perjanjian elektronik, termasuk perjanjian *clickwrap* dan *browsewrap*. Namun, dalam implementasinya, tidak semua bentuk perjanjian digital mencerminkan prinsip kebebasan berkontrak secara substansial, terutama ketika kontrak dibuat secara sepihak oleh penyedia jasa tanpa partisipasi aktif dari pihak pengguna.

Model *clickwrap agreement* lebih mendekati bentuk ideal penerapan asas kebebasan berkontrak, karena pengguna diberikan pilihan nyata untuk menyetujui atau menolak perjanjian melalui tindakan eksplisit seperti mengklik tombol “Setuju” atau “Accept” sebelum dapat melanjutkan penggunaan layanan. Tindakan itu mencerminkan adanya pernyataan kehendak bebas yang didasarkan pada pengetahuan mengenai isi perjanjian.²⁴ Dalam hal ini, *clickwrap* memenuhi unsur kesepakatan yang menjadi bagian dari syarat sah perjanjian sebagaimana ditentukan di Pasal 1320 KUH Perdata, sekaligus mencerminkan asas kesetaraan di antara para pihak dalam mengikatkan diri dalam suatu hubungan hukum.

²² Indonesia, *Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen*, UU No. 8 Tahun 1999, LN Tahun 1999 No. 42, TLN No. 3821.

²³ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2008, p.253.

²⁴ Salim HS, *Hukum Kontrak: Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, p.93.

Titik Sri Hayati dan Miftakhul Huda
Kekuatan Mengikat Perjanjian Clickwrap dan Browsewrap dalam Perspektif Hukum Perjanjian di Indonesia

Sehingga oleh karena itu, selama isi perjanjian *clickwrap* tidak memuat klausul yang melanggar hukum atau merugikan salah satu pihak secara tidak proporsional, model ini dapat dikatakan sah dan mengikat secara hukum.

Berbeda halnya dengan *browsewrap agreement*, yang menimbulkan tantangan serius terhadap prinsip kebebasan berkontrak. Dalam *browsewrap*, pengguna dianggap telah menyetujui syarat dan ketentuan hanya karena ia mengakses situs atau menggunakan layanan, tanpa tindakan nyata untuk memberikan persetujuan.²⁵ Ini menimbulkan persoalan hukum karena dalam banyak kasus, pengguna bahkan tidak menyadari adanya syarat yang mengikatnya. Padahal, dalam asas kebebasan berkontrak terdapat unsur *consensus ad idem*, yakni pertemuan kehendak yang menyatakan bahwa para pihak secara sadar dan sukarela sepakat terhadap suatu hubungan hukum.²⁶ Ketidakhadiran persetujuan aktif dari pengguna pada model *browsewrap* berpotensi menciptakan ilusi kebebasan berkontrak, padahal secara faktual pengguna terikat pada syarat yang belum tentu diketahuinya.

Sebagai konsekuensi dari bentuknya yang bersifat sepihak dan tidak interaktif, *browsewrap* sering kali dikategorikan sebagai bentuk perjanjian baku (*standard form contract*). Perjanjian jenis ini memang masih berada dalam ranah sah hukum perjanjian, tetapi memiliki risiko ketimpangan posisi tawar, terutama dalam relasi antara pelaku usaha dan konsumen. UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen telah memberikan batasan terhadap klausula baku yang merugikan konsumen, dan memberikan hak kepada konsumen untuk mengetahui secara jelas syarat dan ketentuan sebelum menyetujui suatu perjanjian. Dalam penelitian oleh Rani Megasari dan Lintang Nurani, dinyatakan bahwa "*perjanjian digital dengan model browsewrap tidak mencerminkan hubungan kontraktual yang adil karena mengabaikan partisipasi aktif pengguna sebagai salah satu subjek hukum dalam perjanjian*".²⁷

²⁵ Syahrul Mubarak, *Kajian Hukum terhadap Validitas Perjanjian Elektronik Berbasis Browsewrap*, Jurnal Ius Constituendum, Vol.6, No.2 (2021), p.215.

²⁶ Huala Adolf, *Asas-Asas Hukum Perjanjian Internasional*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2002, p.74.

²⁷ Rani Megasari dan Lintang Nurani, *Perlindungan Hukum Konsumen terhadap Perjanjian Elektronik Browsewrap*, Jurnal Hukum & Pembangunan, Vol.49, No.4 (2020), p.910.

Lebih lanjut, dalam praktik internasional, pengadilan di berbagai yurisdiksi pun cenderung lebih hati-hati dalam mengakui keabsahan *browsewrap*. Dalam kasus *Specht v. Netscape Communications Corp.* di Amerika Serikat, misalnya, pengadilan menolak memberlakukan syarat dan ketentuan yang tidak ditampilkan secara mencolok kepada pengguna, karena tidak memenuhi prinsip persetujuan yang sah. Meskipun putusan tersebut tidak berlaku di Indonesia, pertimbangan hukumnya relevan sebagai referensi perbandingan dalam menerapkan asas kebebasan berkontrak secara lebih adil dalam ranah digital. Oleh karena itu, untuk menjamin keberlakuan perjanjian digital secara sah dan adil, penerapan asas kebebasan berkontrak perlu diimbangi dengan asas transparansi, keadilan kontraktual, dan perlindungan terhadap pihak yang lebih lemah.

2. Syarat-Syarat Sahnya Perjanjian *Clickwrap* dan *Browsewrap* agar Dapat Diakui dan Dilindungi secara Hukum dalam Sistem Hukum Indonesia

Agar suatu perjanjian elektronik model *clickwrap* dan *browsewrap* dapat diakui dan dilindungi secara hukum dalam sistem hukum Indonesia, maka perjanjian tersebut wajib memenuhi keempat syarat sah sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata, yakni: (1) kesepakatan para pihak, (2) kecakapan untuk membuat perjanjian, (3) suatu hal tertentu, dan (4) suatu sebab yang halal. Syarat-syarat ini bersifat kumulatif; kegagalan dalam memenuhi salah satunya dapat menyebabkan perjanjian dianggap batal demi hukum atau batal relatif tergantung jenis cacatnya. Dalam konteks digital, keempat syarat ini harus disesuaikan dengan karakteristik transaksi elektronik sebagaimana diatur dalam UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan perubahannya melalui UU Nomor 19 Tahun 2016, serta Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 (PP PSTE).²⁸

Pada perjanjian *clickwrap*, unsur kesepakatan para pihak umumnya terpenuhi karena pengguna menyatakan persetujuan secara eksplisit dengan mengklik tombol “setuju”, “*accept*”, atau pernyataan serupa setelah membaca syarat dan ketentuan yang ditampilkan. Klik ini dipandang sebagai pernyataan kehendak yang sah dalam hukum perjanjian, sekaligus merupakan bentuk ekspresi

²⁸ Indonesia, *Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*, UU No. 11 Tahun 2008, LN Tahun 2008 No. 58, TLN No. 4843.

Titik Sri Hayati dan Miftakhul Huda
Kekuatan Mengikat Perjanjian Clickwrap dan Browsewrap dalam Perspektif Hukum Perjanjian di Indonesia

elektronik yang diakui oleh Pasal 11 ayat (1) UU ITE, yang menyatakan bahwa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik beserta hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah. Dengan demikian, *clickwrap* dinilai telah memenuhi unsur kesepakatan sepanjang dilakukan oleh pihak yang cakap menurut hukum, yaitu pihak yang telah dewasa dan tidak berada dalam pengampunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1330 KUH Perdata.

Sementara itu, perjanjian *browsewrap* menghadapi kendala dalam pembuktian unsur kesepakatan. Karena tidak ada tindakan eksplisit dari pengguna untuk menyatakan persetujuan, maka sulit dibuktikan bahwa telah terjadi pertemuan kehendak antara para pihak. Jika syarat dan ketentuan tidak ditampilkan secara mencolok atau mudah diakses, maka dapat dikatakan pengguna tidak pernah benar-benar menyadari keberadaan perjanjian tersebut. Akibatnya, syarat kesepakatan bisa dianggap tidak terpenuhi. Hal ini juga ditegaskan dalam studi oleh M. Ichwan dan R. Sudaryanto, yang menyatakan bahwa “perjanjian *browsewrap* yang tidak memberikan informasi secara jelas dan eksplisit kepada pengguna berpotensi dinyatakan tidak sah karena cacat kesepakatan”.²⁹

Selain kesepakatan dan kecakapan, perjanjian *clickwrap* atau *browsewrap* juga harus memenuhi unsur hal tertentu dan sebab yang halal. Hal tertentu berarti objek perjanjian harus dapat ditentukan secara jelas, misalnya layanan yang diberikan, biaya, hak dan kewajiban masing-masing pihak. Sementara itu, sebab yang halal mengacu pada maksud dan tujuan perjanjian yang tidak boleh bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, atau kesusilaan. Jika dalam perjanjian tersebut terdapat klausul sepihak yang merugikan konsumen, misalnya pembebasan tanggung jawab mutlak oleh penyedia jasa, maka klausul tersebut dapat dibatalkan berdasarkan Pasal 18 ayat (1) UU Perlindungan Konsumen.³⁰

Untuk itu, transparansi menjadi syarat tambahan yang krusial dalam perjanjian elektronik, walau tidak secara eksplisit disebut dalam KUH Perdata. Dalam hukum modern, termasuk hukum perjanjian berbasis teknologi,

²⁹ M. Ichwan dan R. Sudaryanto, *Tinjauan Hukum terhadap Keabsahan Browsewrap Agreement dalam Perjanjian Elektronik*, Jurnal Hukum dan Teknologi, Vol.3, No.2 (2021), p.98.

³⁰ Ni Luh Gede Mella Septiari dan Ni Made Puspautari Ujianti, *Kekuatan Hukum Perjanjian Elektronik dalam Perspektif KUH Perdata dan UU ITE*, Indonesian Journal of Law and Justice, Vol.2, No.4 (Juni 2023), p.1-10.

transparansi menjadi bagian dari prinsip keadilan kontraktual. Hal ini diperkuat oleh temuan dalam jurnal oleh Dewi Nurhidayati, yang menyatakan bahwa “perjanjian digital yang tidak memberi akses terbuka dan mudah terhadap isi kontrak berpotensi menciptakan ketimpangan informasi dan melanggar asas keadilan”.³¹ Oleh karena itu, selain memenuhi empat syarat sah KUH Perdata, perjanjian *clickwrap* dan *browsewrap* juga harus memenuhi standar aksesibilitas, kejelasan, dan kemudahan pemahaman bagi pihak pengguna agar dapat diakui dan dilindungi oleh hukum.

Dalam ranah transaksi digital, penerapan prinsip *informed consent* menjadi aspek penting untuk menilai keabsahan dan keadilan suatu perjanjian, khususnya pada model *clickwrap* dan *browsewrap*. *Informed consent* merujuk pada keadaan di mana seseorang memberikan persetujuan atas suatu tindakan atau perjanjian setelah memperoleh informasi yang cukup, jelas, dan dapat dipahami mengenai konsekuensi dari tindakannya.³² Prinsip ini tidak hanya dikenal dalam bidang medis atau perlindungan data, tetapi juga telah menjadi bagian dari perkembangan hukum kontrak modern sebagai pengejawantahan asas transparansi, iktikad baik, dan perlindungan pihak yang lebih lemah dalam suatu hubungan hukum.³³

Pada perjanjian *clickwrap*, prinsip *informed consent* relatif lebih mudah diterapkan karena pengguna secara aktif diminta untuk membaca syarat dan ketentuan sebelum menyetujui dengan mengklik tombol “setuju.” Proses ini menciptakan ruang bagi pengguna untuk memahami isi kontrak secara sadar sebelum terikat secara hukum. Dalam penelitian oleh Andriani dan Prasetyo disebutkan bahwa perjanjian *clickwrap* “telah memenuhi standar minimal dari *informed consent* karena adanya tindakan eksplisit yang dapat ditelusuri sebagai bentuk persetujuan berdasarkan informasi”.³⁴ Dengan demikian, *clickwrap* dinilai lebih mencerminkan kontrak yang adil dan transparan, sejauh informasi yang diberikan tidak disembunyikan atau ditulis secara manipulatif.³⁵

³¹ Dewi Nurhidayati, *Transparansi dalam Perjanjian Elektronik: Antara Perlindungan Konsumen dan Asas Kebebasan Berkontrak*, Jurnal Hukum Responsif, Vol.7, No.1 (2020), p.121.

³² Alan F. Westin, *Privacy and Freedom*, Atheneum, New York, 1967, p.7.

³³ Brian H. Bix, *Contract Law and the Limits of Informed Consent*, Journal of Law & Policy, Vol.17, No.1 (Januari 2005), p.35–54.

³⁴ Andriani & Dedy Prasetyo, *Analisis Validitas Clickwrap Agreement dalam Perspektif Hukum Perjanjian di Indonesia*, Jurnal Hukum Lex Renaissance, Vol.5, No.2 (2020), p.204.

³⁵ Musa Kevin Putratama Banjarnahor, *Perlindungan Hukum Konsumen atas Transaksi Online dengan Sistem Tekan Tombol Tanda Setuju*, Visi Sosial Humaniora, Vol.4, No.2 (2023).

Sebaliknya, *browsewrap agreement* cenderung bertentangan dengan prinsip *informed consent* karena pengguna dianggap menyetujui kontrak hanya dengan mengakses atau menggunakan situs, tanpa tindakan afirmatif. Hal ini menimbulkan persoalan serius karena banyak pengguna bahkan tidak mengetahui bahwa tindakan mereka telah mengikatkan diri pada suatu perjanjian. Jika syarat dan ketentuan tidak ditampilkan secara mencolok atau tidak mudah diakses, maka dapat dikatakan bahwa *consent* pengguna tidak diberikan secara sadar dan berdasarkan informasi yang memadai. Dalam konteks ini, *informed consent* tidak terpenuhi, sehingga perjanjian dapat dikategorikan sebagai cacat dalam unsur kesepakatan, yang berpotensi membatalkan kontrak secara hukum.³⁶ Pandangan ini juga didukung oleh *OECD Guidelines for Consumer Protection in the Context of Electronic Commerce*, yang menegaskan bahwa konsumen harus diberikan informasi yang jelas dan memadai sebelum melakukan persetujuan digital.

Dalam sistem hukum Indonesia, meskipun istilah *informed consent* belum diatur secara eksplisit dalam perjanjian elektronik, prinsip ini dapat diturunkan dari kombinasi Pasal 1320 KUH Perdata (tentang syarat sahnya perjanjian), Pasal 18 UU Perlindungan Konsumen (tentang klausula baku yang merugikan konsumen), dan Pasal 26 UU ITE (tentang persetujuan dalam pengumpulan data pribadi). Ketiga norma tersebut mengarah pada pentingnya persetujuan yang sadar dan berdasarkan informasi, khususnya dalam konteks digital yang bersifat cepat dan sering kali asimetris dari sisi informasi. Oleh karena itu, prinsip *informed consent* harus dipandang sebagai standar etikolegal yang krusial dalam validitas perjanjian digital seperti *clickwrap* dan *browsewrap* di Indonesia.

C. PENUTUP

1. Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa dalam konteks hukum perjanjian Indonesia, keabsahan perjanjian digital sangat bergantung pada terpenuhinya unsur kesepakatan sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata. *Clickwrap agreement* umumnya dianggap sah dan mengikat karena menunjukkan adanya persetujuan eksplisit dari pengguna, yang sejalan dengan asas kebebasan berkontrak serta prinsip konsensualisme.

³⁶ Titis Rahmawati, *Keabsahan Browsewrap Agreement dalam Transaksi Elektronik Ditinjau dari Prinsip Kesepakatan dan Informed Consent*, Jurnal Hukum Teknologi dan Masyarakat Digital, Vol.2, No.1 (2021), p.88.

Sebaliknya, *browsewrap agreement* menimbulkan persoalan hukum karena tidak memenuhi unsur kesepakatan secara aktif dan sadar, sehingga berpotensi melanggar asas transparansi dan keadilan, terutama dalam hubungan antara pelaku usaha dan konsumen. Dalam praktiknya, perjanjian *browsewrap* dapat menimbulkan ketimpangan posisi tawar dan dinilai sebagai bentuk kontrak baku yang merugikan, bahkan dapat dinyatakan batal demi hukum apabila terbukti melanggar hak-hak konsumen. Oleh karena itu, meskipun hukum positif Indonesia melalui UU ITE dan PP PSTE telah mengakui sahnya perjanjian elektronik, penerapan asas kebebasan berkontrak dalam ranah digital tetap harus memperhatikan keseimbangan informasi, persetujuan aktif, dan perlindungan terhadap pihak yang lebih lemah. Dengan demikian, model *clickwrap* lebih sesuai untuk diterapkan dalam sistem hukum kontrak di era digital karena menjamin legitimasi dan keadilan bagi seluruh pihak yang terlibat.

2. Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa keberlakuan hukum perjanjian elektronik, baik dalam bentuk *clickwrap* maupun *browsewrap*, sangat bergantung pada terpenuhinya keempat syarat sah perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata, yang meliputi kesepakatan, kecakapan, hal tertentu, dan sebab yang halal. Model *clickwrap* umumnya telah memenuhi unsur kesepakatan karena melibatkan tindakan eksplisit dari pengguna dalam menyetujui syarat dan ketentuan, sehingga lebih mudah dikategorikan sah secara hukum. Sebaliknya, perjanjian *browsewrap* menghadapi tantangan dalam membuktikan adanya kesepakatan yang sah, karena tidak terdapat tindakan nyata dari pengguna untuk menyatakan persetujuan. Dalam konteks transaksi digital, prinsip *informed consent* menjadi elemen krusial yang melandasi keabsahan perjanjian elektronik. Prinsip ini menuntut adanya transparansi, keterbukaan informasi, dan persetujuan sadar dari pengguna. Meskipun belum secara eksplisit diatur dalam KUH Perdata atau UU ITE, prinsip *informed consent* dapat diturunkan dari norma-norma hukum positif Indonesia yang menekankan keadilan kontraktual dan perlindungan konsumen. Oleh karena itu, untuk menjamin perlindungan hukum dan keadilan bagi para pihak,

Titik Sri Hayati dan Miftakhul Huda
Kekuatan Mengikat Perjanjian Clickwrap dan Browsewrap dalam Perspektif Hukum Perjanjian di Indonesia

terutama pengguna jasa, perjanjian elektronik harus dirancang dengan menjunjung tinggi asas transparansi, kejelasan, dan kesetaraan informasi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Adolf, Huala. 2002. *Asas-Asas Hukum Perjanjian Internasional*. (Jakarta: RajaGrafindo Persada).
- Ali, Zainuddin. 2013. *Metode Penelitian Hukum*. (Jakarta: Sinar Grafika).
- Asshiddiqie, Jimly. 2006. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. (Jakarta: Konstitusi Press).
- Efendi, Andi Muhammad. 2005. *Hak Asasi Manusia dalam Dimensi Hukum*. (Jakarta: Ghalia Indonesia).
- HS., Salim. 2017. *Hukum Kontrak: Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*. (Jakarta: Sinar Grafika).
- Marzuki, Peter Mahmud. 2017. *Penelitian Hukum*. (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group).
- Mertokusumo, Sudikno. 2003. *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*. (Yogyakarta: Liberty).
- Muhammad, Abdulkadir. 2008. *Hukum Perdata Indonesia*. (Bandung: Citra Aditya Bakti).
- Rahardjo, Satjipto. 2006. *Ilmu Hukum*. (Bandung: Citra Aditya Bakti).
- Sjahdeini, Sutan Remy. 2009. *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia*. (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti).
- Soekanto, Soerjono. 2006. *Pengantar Penelitian Hukum*. (Jakarta: UI Press).
- Subekti. 2005. *Hukum Perjanjian*. (Jakarta: Intermedia).
- Subekti. 2014. *Hukum Perjanjian*. (Jakarta: Intermedia).
- Sunggono, Bambang. 2015. *Metodologi Penelitian Hukum*. (Jakarta: Rajawali Pers).
- Westin, Alan F.. 1967. *Privacy and Freedom*. (New York: Atheneum).

Publikasi

- Andriani dan Dedy Prasetyo. *Analisis Validitas Clickwrap Agreement dalam Perspektif Hukum Perjanjian di Indonesia*. Jurnal Hukum Lex Renaissance. Vol.5. No.2 (2020).
- Banjarnahor, Musa Kevin Putratama. *Perlindungan Hukum Konsumen atas Transaksi Online dengan Sistem Tekan Tombol Tanda Setuju (Clickwrap Agreements)*. Visi Sosial Humaniora. Vol.4. No.2 (Desember 2023).
- Bix, Brian H.. *Contract Law and the Limits of Informed Consent*. Journal of Law & Policy. Vol.17. No.1 (Januari 2005).
- Chusnida, Nabilah Luthfiah. *Click-Wrap Agreement: Pengalihan Tanggung Jawab dalam Melindungi Konsumen*. PROGRESIF: Jurnal Hukum. Vol.17. No.2 (Desember 2023).
- Ichwan, M. dan R. Sudaryanto. *Tinjauan Hukum terhadap Keabsahan Browsewrap Agreement dalam Perjanjian Elektronik*. Jurnal Hukum dan Teknologi. Vol.3. No.2 (2021).
- Iskandar, Y. dan D. Wibowo. *Analisis Yuridis Kekuatan Mengikat Perjanjian Elektronik Berbasis Browsewrap Agreement*. Jurnal Hukum dan Teknologi. Vol.6. No.2 (2021).

Titik Sri Hayati dan Miftakhul Huda

Kekuatan Mengikat Perjanjian Clickwrap dan Browsewrap dalam Perspektif Hukum Perjanjian di Indonesia

- Khoiruddin, Amir dan Lintang Yudhantaka. *Pemanfaatan Barang Milik Daerah dalam Bentuk Perjanjian Bangun Guna Serah Gedung HI Tech Mall*. Legal Spirit. Vol.8. No.2 (2024).
- Martinelli, Imelda, Satria Hadi Wibowo, Gertrud Felita Maheswari Andreas dan Majolica Ocarina Fae. *Penggunaan Click-Wrap Agreement Pada E-Commerce: Tinjauan terhadap Keabsahannya sebagai Bentuk Perjanjian Elektronik*. Jurnal Supremasi. Vol.14. No.1 (Maret 2024).
- Megasari, Rani dan Lintang Nurani. *Perlindungan Hukum Konsumen terhadap Perjanjian Elektronik Browsewrap*. Jurnal Hukum & Pembangunan. Vol.49. No.4 (2020).
- Mubarak, Syahrul. *Kajian Hukum terhadap Validitas Perjanjian Elektronik Berbasis Browsewrap*. Jurnal Ius Constituendum. Vol.6. No.2 (2021).
- Nurhidayati, Dewi. *Transparansi dalam Perjanjian Elektronik: Antara Perlindungan Konsumen dan Asas Kebebasan Berkontrak*. Jurnal Hukum Responsif. Vol.7. No.1 (2020).
- Rahmawati, Titis. *Keabsahan Browsewrap Agreement dalam Transaksi Elektronik Ditinjau dari Prinsip Kesepakatan dan Informed Consent*. Jurnal Hukum Teknologi dan Masyarakat Digital. Vol.2. No.1 (2021).
- Septiari, Ni Luh Gede Mella dan Ni Made Puspautari Ujianti. *Kekuatan Hukum Perjanjian Elektronik dalam Perspektif KUH Perdata dan UU ITE*. Indonesian Journal of Law and Justice. Vol.2. No.4 (Juni 2023).
- Subarkah, Amirah Dwi dan Elsa Gravionika. *Validitas Hukum Perjanjian Clickwrap dan Browsewrap dalam Transaksi E-commerce: Kajian Normatif terhadap Prinsip Konsensualisme*. Jurnal Hukum Legalita. Vol.6. No.2 (Desember 2024).
- Tania, Amanda dan Diah Ayu Suryaningrum. *Analisis Yuridis Validitas Perjanjian Browsewrap dalam Transaksi Elektronik di Indonesia*. Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara. Vol.11. No.1 (2022).

Sumber Hukum

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843.

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 185. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400.